

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auda. Jaser, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd elMun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Cet. I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015).
- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan: USU Press, 2010).
- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fifi Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).
- Asikin. Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Ahmad. Al-Mursi Husain x, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010)
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Asyhadie. Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Aziz. Abdul Dahlan et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Cetakan Kesatu*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Azizi. Hasbullah, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, (Lirboyo: LIRBOYO Press, 2013).
- Al-Jaziry. Abdurrahman *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Tranksaksi Keuangan, Tranksaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijārah (Penyewaan))*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Abdussalam. H.R., *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan Yang Telah Direvisi)*, (Jakarta, Restu Agung, 2009).
- Ahmada. Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).
- Dwi. Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 3, Edisi 1).
- Dahlan. Abdul Azis, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).
- G. Kertasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986).
- Hernoko. Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pert (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
- Hadjon. Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Husni. Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

- Hadjon. Philipus M, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung : Armico, 2003).
- Hardijan. Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).
- Hasibuan. Malayu, SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003).
- Hernoko. Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial, Edisi Pert* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010).
- Harun. Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Ibrahim. Duski, *Al-Qawaid Al Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019).
- Joni Bambang, R. ,*Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Jauhar. Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010).
- Karim. Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Khakim. Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Kosidin. Koko, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Kmentrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Menyamping*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri).
- Kadir. Abdul dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).
- Khairul. Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Kadir. Abdul dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).
- Litbang. adan dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).
- Miru. Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016,).
- Mufid. Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Murcitaningrum. Suraya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Manulang. Sendjun H., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987).
- Mahfudh. Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Mufid. Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Munawir. Ahmad Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013).

- Manan. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi 1).
- Mas'adi. Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Nasution. S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Nurjanah. Siti dan Sri Handayana, *Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2019).
- Nasution. Dr. Bahder Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- P. Johnson, D, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1994, Jilid 1).
- Rozin. Musnad, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2015).
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Fokus Media, 2008).
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2005).
- Statistik Sektorl Kecamatan Talun.
- Sutedi. Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sapoetra. G. Karta, *Hukum Pemburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1987).
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 1).
- Sonhadji, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991, jilid II).
- Shihab. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005).
- Wijayanti. Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2003).
- Wayan Suhendra. I, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018).
- Zahro. Muhammad Abu, *Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th).

B. Undang-Undang

KUH Perdata

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (2).
Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak dan Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah no 35, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan
Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

C. Jurnal/Web

- Amriny. Fauziah, “*Outsourcing Di Dunia Perbankan Dalam Pandangan Maqashid Syariah*”, <http://fauziahmriny.blogspot.com/2012/12/outsourching-di-dunia-perbankan-dalam.html>.
- Amalia. Aprilia, “*Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian*”. (USU Law Jurnal, Vol.5 No. 1, Januari 2017).
- A. Novius, (2007). *Fenomena Kesejahteraan Buruh/Karyawan Perusahaan di Indonesia*. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(2).
- Afifah, Rindi Putri dkk, “*Tinjauan Yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja UMKM Berdasarkan Asas Perlindungan Pekerja*” Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2, No.5 (Mei 2021): 402.
- A. Setiawan, & Simanjuntak, Y. (2023). *Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Lisan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Wijayakusuma Law Review, 5(1).
- Alam. Syamsul, and Mohammad Arif, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*, Kalabbirang Law Journal, 2 (2) : 123 – 133.
- A. Alif, “*Kebijakan Pengupahan Berdasarkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law*”, dari <https://www.weefer.co.id/2021/05/kebijakan-pengupahan-berdasarkan-uu-cipta-kerja-atauomnibus-law/>.
- Aziz. Abdul dkk, “*Perlindungan Hukum Hak Pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*”, Jurnal Surya Kencana Satu, (59:2019).
- Catur. JS. et al., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Lex Specialis, 1 (2) : 178 – 188.
- D. Setiamandani, E. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Reformasi, 2(2).
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, “*Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*”, Al-Iqtishadiyah, Vol I (Desember 2014).
- Hamdi. Saibatul dan Khabib Musthofa, 2020, Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam bermedia sosial: upaya menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube, El-Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Vol.1 No. 01.
- HAS. Assaad, *Kehujjahan Maqasid AlSyari'ah*. Al-Ahkam. 2015;5(2):183– 91.
- I. Hamzah, S. (2020). *Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. MAQASID, 9(2).

- J. Katu, M. Styawati, N. K. A., & Putra, I. M. A. M. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja dan Perusahaan*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 66-71.
- Jaminan Kematian, Wageindicator Foundation,
<https://gajimu.com/pekerjaanyanglayak/jaminan-sosial/bpjsketenagakerjaan/jaminan-kematian> Diakses 2 Mei 2024.
- K. Tapan, I. A. *Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Lex Privatum, Vol. 7, No. 2, 2019).
- Khoiriyah. Athika, “*Perlindungan Hak-Hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- Kara. Muslim, “*Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Assets*, Vol.2, No.2, (2012).
- Kahfi. Ashabul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*” *Jurnal Jurisprudentie* Volume 3, Nomor 2 (Desember 2016): 60.
- M. Letezia Tobing, “*Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam Program BPJS*”, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-perusahaan-mendaftarkan-pekerjadalam-program-bpjs--cl5324/>
- Maghfiroh. Vista Nur Wasiatul dan Arinto Nugroho “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2022): 4.
<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41724>.
- M. Rizka Amaliyah, “*Praktek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Cahaya Indah Madya Pratama*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Mahfudz. Akhmad Affandi, Achmad Jalaludin dan Suyoto Arief, “*Analisis Akad Ijārah „Ala al-A”mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (02), (2022):1565,
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4820>.
- Pratiwi. Tiram Anggi, “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Tenaga Kerja di Kota Batam*, (Universitas Internasional Batam, 2016), <http://repository.uib.ac.id/665/6/S-1151023-chapter2.pdf>.
- Pribhapsari, Anindhita Budi, “*Asas Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Sistem AlihDaya*”(UniversitasJember,2015),<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66925?show=full>
- Pratiwi. Tiram Anggi, “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Tenaga Kerja di Kota Batam*, (Universitas Internasional Batam, 2016), <http://repository.uib.ac.id/665/6/S-1151023-chapter2.pdf>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Penataan Kecamatan.
- R. Habeahan, & Akmani, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021*. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 58-81.

- RV. Enggardini, Fauzy MQ. *Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 2017;4(8):599–612. http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss2017_8pp599-612.
- Rahardjo. Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.,1993
- Riki. Abdul Ahad, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Studi pada CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara*, (<http://ejournal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja>).
- Sinulan. JH, “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*,” IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 04.01 (2018).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Suartini. Sri dan I Made Walesa Putra, “*Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Tidak Dengan Bentuk Tertulis*” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, (Maret 2014): 3.
- Tehuayo.Rosita, “*Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*” Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 90.
- T. Yulianto, (2015). *Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Mengenai Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu Kerja Lembur*. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 11(2).
- Utomo. Dr. St. Laksanto, SH., MH, Januari 2014, “*Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, Jurnal Lex Publica, Vol. 1, No. 1,
- V. Wauran, R. (2020). *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338*. Lex Privatum, 8(4).
- W. Yuliana Yuli, dkk, “*Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)*” Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, (Desember 2018) :192.
- Yhohasta. Ulung, “*Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Serikat Karyawan Dengan Manajemen Perusahaan PT. Telkom, TBK Devisi Regional IV Semarang*” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009).
- Zulkarnaen. Ahmad Hunaeni, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Padjadjaran Journal of Law, 3 (2) : 407 - 427.
- <http://ppid.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/BAB-II-RANKHIR.pdf>.
- <http://sigi.cirebonkab.go.id/wilayah/detil/32.09.14/1/>